

# HAKIM : DI PERSIMPANGAN SURGA DAN NERAKA<sup>1</sup>

## (Perspektif Filsafat Hukum)

Mahendra Putra Kurnia  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda  
Email: mp\_sheva@yahoo.com Website: www.mahendraputra.net

### Hakim Itu Apa?

"Hakim" adalah sebuah profesi mulia yang jika ditanyakan kepada masyarakat awam "apakah hakim itu?", maka mereka mungkin akan menjawab "hakim adalah orang yang kerjanya di pengadilan dengan tugasnya adalah memenjarakan penjahat". Bagi orang-orang yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu hukum tentu sangat mungkin berpandangan demikian. Jawaban yang sederhana dan memang benar adanya.

Persoalannya adalah "apakah memang sesederhana itu pemahaman mengenai hakim?". Tentu saja tidak, dari sekian banyak pendapat mengenai hakim, bolehlah diambil pemahaman singkat mengenai hakim yaitu sebuah profesi di bidang hukum yang memiliki tugas utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya secara adil dan bijaksana. Konsep mengenai hakim ini pada dasarnya bukanlah "barang baru" dalam kehidupan di dunia ini. Profesi hakim ini pada dasarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, makna sebagai seseorang yang bertugas untuk memberikan solusi atau putusan atau membantu dalam penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat secara adil dan bijaksana telah ada sejak jaman dulu, walaupun mungkin tidak melembaga seperti yang sekarang. Kata "hakim" sendiri yang digunakan dalam Bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Arab yang artinya adalah "bijaksana". Dengan demikian profesi hakim ini menuntut seseorang untuk dapat bertindak seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya dalam menyelesaikan atau memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Di Indonesia, jika kita melihat ketentuan normatif dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kita akan menemukan pasal-pasal

---

<sup>1</sup> Makalah singkat untuk kepentingan Program Siaran Ranah Hukum 2012. Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman-TVRI Samarinda Kalimantan Timur. Kamis, 27 September Pukul 17-00-18.00 WITA.

yang terkait dengan profesi hakim. Kita akan menemukan jenis-jenis hakim yang antara lain hakim dan hakim agung yang bertugas pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, hakim konstitusi yang bertugas di Mahkamah Konstitusi, dan hakim *ad-hoc* atau hakim sementara yang bertugas untuk perkara-perkara tertentu.<sup>2</sup> Masing-masing hakim memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya.

Disebutkan juga dalam UU tersebut, bahwa seorang hakim harus mampu menjaga kemandirian peradilan yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Selain itu, dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara profesi ini menuntut seorang hakim untuk tidak saja sebagai "corong undang-undang" tetapi juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih dari pada itu, untuk menjadi seorang hakim, diperlukan dalam dirinya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta menjunjung tinggi etika profesi sebagai seorang hakim.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, menilik penjelasan singkat di atas, sebenarnya profesi sebagai hakim ini adalah salah satu profesi yang mulia dan terhormat serta salah satu profesi yang paling berat untuk ditekuni. Patut dicermati, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak bersalah berdasarkan fakta persidangan, hakimlah yang menentukan jenis dan lama hukuman jika seseorang dinyatakan bersalah, putusan yang dibuat hakim harus bijaksana, memiliki legitimasi dan memenuhi rasa keadilan para pihak dan masyarakat. Dalam membuat putusan hakim tidak saja menggunakan logika berpikirnya tetapi juga harus mendengarkan suara hati nuraninya. Dapat dibayangkan jika hakim memutus tidak sesuai dengan fakta peradilan, dapat dibayangkan jika hakim salah dalam membuat putusan, dapat dibayangkan jika hakim tidak memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat pada saat membuat putusan, dapat dibayangkan jika hakim tidak bijaksana dalam membuat putusan. Jika itu

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 9 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 24 A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3, 5, dan 33 beserta penjelasannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

terjadi, putusan hakim yang salah, yang tidak adil, yang tidak bijak, yang tidak sesuai dengan fakta persidangan mungkin tidak hanya berdampak negatif pada pihak yang terlibat langsung tetapi juga dimungkinkan berdampak luas pada masyarakat. Bisa dibayangkan ketika misalnya seseorang yang sudah divonis pidana untuk jangka waktu tertentu dan telah menjalani pidana tersebut, ternyata di kemudian hari seseorang tersebut dapat membuktikan atau terdapat bukti baru yang menerangkan bahwa sesungguhnya seseorang tersebut tidak bersalah. Dalam kondisi dunia saat ini yang serba "ajaib" hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi.

Lebih daripada itu, di Indonesia, seorang hakim "bisa mencabut nyawa seseorang". Hal ini dimungkinkan karena di Indonesia mengenal hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Seseorang dinyatakan bersalah dan dipidana mati, siapa yang membuat putusan seperti itu? Ya tentu saja "sang hakim". Sungguh "luar biasa" kewenangan yang dimiliki seorang hakim.

Pada akhirnya, "tidak mudah bukan menjadi seorang hakim?".

### **Dilema Profesi Hakim**

Seperti yang telah diungkap di atas, betapa mulia dan terhormat serta tidak mudah menjadi seseorang yang berprofesi sebagai hakim. Tantangan yang dihadapinya tidak main-main. Hakim harus membuat putusan yang bijaksana, memiliki legitimasi, dan memenuhi rasa keadilan. Hal tersebut sungguh sangat tidak mudah untuk dilakukan. Di saat yang bersamaan, seorang hakim harus mampu bertindak profesional melawan "godaan-godaan" yang dapat mempengaruhi kemurnian putusan yang dibuat oleh hakim. Masa depan atau nasib seseorang bahkan masa depan banyak orang bisa saja ditentukan oleh putusan hakim.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia banyak kejadian-kejadian "ajaib" yang melibatkan hakim ketika sedang menjalankan profesinya. Oknum hakim menerima uang suap, oknum hakim memainkan perkara, oknum hakim "*kongkalikong*" dengan para pihak yang berperkara, oknum hakim mengadakan "kesepakatan terlarang" dan perbuatan-perbuatan "ajaib" lainnya.

Terkait dengan "keajaiban" di atas, ada satu tema perbincangan yang sering penulis diskusikan dalam berbagai forum formal maupun informal, dimulai dari

pertanyaan "bagaimana penegakan hukum di Indonesia?". Jawaban yang sering terlontar adalah penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang "tidak baik", hukum masih sering melenceng dari yang seharusnya, terkadang hukum masih jauh dari rasa keadilan, hukum masih sering "dimainkan". Pertanyaan selanjutnya, "apa indikator bahwa penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang "tidak baik"?. Jawaban yang sering terungkap bahwa salah satu indikator penegakan hukum dalam kondisi yang "tidak baik" adalah masih banyaknya oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah berlaku sebaliknya, "meruntuhkan" hukum dengan tindakan-tindakan "ajaibnya" seperti menerima suap dengan tujuan memenangkan atau menguntungkan salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

Pertanyaan selanjutnya, "mengapa oknum aparat penegak hukum (salah satunya adalah hakim) mau terlibat dalam "keajaiban-keajaiban" seperti itu?". Banyak jawaban yang terlontar untuk pertanyaan seperti itu, dari sekian banyak jawaban, yang paling sering dilontarkan adalah karena gaji/penghasilan aparat penegak hukum (termasuk hakim) masih rendah sementara kebutuhan hidup atau tuntutan gaya hidup mereka banyak sehingga mereka mencari "tambahan" penghasilan yang sayangnya dengan cara yang salah. Jawaban ini kemudian berkembang luas sampai kembali lagi ke pertanyaan mendasar di atas "mengapa oknum aparat penegak hukum (salah satunya adalah oknum hakim) mau terlibat dalam "keajaiban-keajaiban" seperti itu?" "apakah mereka tidak tahu kalau perbuatan seperti itu tidak saja melanggar hukum dunia tetapi juga melanggar hukum Tuhan?". Penulis berpandangan, tidak mungkin mereka tidak tahu kalau perbuatan "ajaib" mereka itu melanggar hukum dunia dan juga hukum Tuhan, mereka tahu pasti itu. Persoalannya adalah "mengapa mereka masih melakukan perbuatan "ajaib" tersebut walaupun mereka tahu bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dunia dan hukum Tuhan?".

### **Hakim di Persimpangan Surga dan Neraka**

Penulis memiliki jawaban yang masih sangat terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Anggaphlah para oknum penegak hukum "*mencleK*" tersebut tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum dunia dan Tuhan, tetapi mereka tetap saja melakukan perbuatan "ajaib" tersebut. Begini logikanya, dalam diri setiap manusia dikarunia oleh

Allah SWT akal pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Allah SWT memerintahkan setiap manusia untuk menggunakan akal pikiran dan hati nuraninya untuk melawan hawa nafsu negatifnya. Ini adalah soal bagaimana setiap manusia harus mampu melawan hawa nafsu negatifnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan "ajaib" yang melanggar hukum dunia dan hukum Tuhan. Dalam kasus ini, para oknum aparat penegak hukum "*menclek*", termasuk oknum hakim, melakukan perbuatan "ajaib" dikarenakan mereka tidak mampu melawan hawa nafsu negatif yang mereka miliki.

Di sinilah situasi yang disebut "Hakim di Persimpangan Surga dan Neraka", ketika para hakim tersebut mampu melawan hawa nafsunya untuk kemudian memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan bijaksana maka *insyaallah* akan dicatat sebuah amal baik yang merupakan salah satu tiket menuju surga. Demikian juga sebaliknya, jika para hakim tersebut justru menuruti hawa nafsunya untuk kemudian memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan tidak adil dan tidak bijaksana maka *insyaallah* akan dicatat sebuah dosa yang merupakan salah satu tiket menuju neraka. Ini adalah soal para hakim memilih jalan mana yang akan mereka tempuh, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Semuanya ada pada diri masing-masing. Kalimat bijak *life is a choice* bisa diterapkan disini.

Sekali lagi ini adalah soal pilihan mana yang akan ditempuh oleh hakim, berarti hakim itu sendirilah yang memegang kunci untuk kebaikan dirinya sendiri dan kebaikan hukum Indonesia pada umumnya. Memang terdapat sebuah lembaga bernama Komisi Yudisial, sebuah lembaga bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>4</sup> Tetapi tetap saja bahwa lembaga ini memiliki kemampuan pengamatan dan pengawasan terbatas. Hakim yang diawasi sangat banyak jumlahnya, sementara itu Komisi Yudisial yang berkedudukan di Jakarta agak sulit untuk membentuk penghubung Komisi Yudisial di seluruh daerah di Indonesia. Mengandalkan laporan dari masyarakat

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 24B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 13 dalam Pasal I UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

juga agak sulit dalam kondisi saat ini. Potensi oknum-oknum hakim melakukan perbuatan "ajaib" tetap terbuka lebar.

Dalam kondisi seperti ini hakim-hakim itu sendirilah yang harus "berjibaku" melawan hawa nafsu negatifnya untuk jalan ke surga atau tetap menuruti hawa nafsu negatifnya. Hakim-hakim itulah yang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, setidaknya mereka harus berpikiran dan berkeyakinan "*okeelah* saya bisa lepas dari pengamatan dan pengawasan Komisi Yudisial tetapi saya tidak akan pernah bisa lepas dari pengamatan Allah SWT yang Maha Melihat". Apabila sudah berkeyakinan seperti itu, tentu saja hakim-hakim tersebut akan berpikir satu juta kali untuk melakukan perbuatan-perbuatan "ajaib".

Mungkin apa yang tertulis di atas tampak sedikit konyol dan tampak seperti angan-angan belaka, "mana mungkin di jaman seperti mengharapkan para oknum hakim "*mencleK*" untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar?". Tidak juga seperti itu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Meminjam tagline Adidas "*impossible is nothing*", memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, ketika Allah SWT berkehendak maka pasti akan terjadi. Jika Allah SWT berkehendak untuk memberikan hidayah-Nya kepada seseorang maka *insyaallah* orang tersebut bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tidak menutup kemungkinan Allah SWT memberikan hidayah kepada para oknum hakim "*mencleK*" tersebut sehingga mereka bisa tobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun, mungkin saja Allah SWT tidak akan serta merta memberi hidayah apabila manusia yang bersangkutan tidak berniat dan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Tulisan ini memang sengaja dimaksudkan untuk mengajak orang-orang yang saat ini menjalani profesi sebagai hakim agar merenungkan dalam-dalam makna dari profesi yang mereka tekuni agar mereka yang sudah baik dapat lebih baik dan mereka yang sedang dalam "kegelapan" untuk kembali ke jalan yang "terang". Demikian juga tulisan ini dimaksudkan sebagai bekal renungan bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menjadikan hakim sebagai profesinya, agar ketika mereka sudah menjadi hakim tidak ikut "*mencleK*" seperti beberapa pendahulunya. Mungkin terjemahan ayat suci Al-Quran di bawah ini bisa membantu sebagai *starting point* untuk merenungkan profesi hakim:

1. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (An Nisa ayat 135).
2. "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri" (Qaf ayat 16-17).

Sebagai tambahan, hawa nafsu negatif berupa keserakahan dan ketamakan yang dapat menyebabkan seseorang hakim melakukan tindakan yang "ajaib" dapat dikategorikan sebagai penyakit hati. Karena penyakit, maka harus disembuhkan, mendengarkan lagu "*tombo ati*" dan kemudian melaksanakannya bisa jadi adalah obat mujarab untuk melawan penyakit hati.

Sebagai penutup, perlu untuk diklarifikasikan kembali, bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menggurui atau berlagak sok suci, penulis juga seorang yang menekuni bidang hukum, penulis juga seorang manusia biasa yang memiliki hawa nafsu dan sering tergelincir untuk menuruti hawa nafsunya. Mengulang yang sudah tersebutkan, tulisan ini dimaksudkan untuk mengajak kolega-kolega dan seluruh manusia untuk merenungkan kembali makna profesi yang sedang ditekuni dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dihadapan sesama manusia dan dihadapan Allah SWT. Terkesan konyol lagi, tetapi memang itulah yang harus manusia lakukan selama hidup di dunia ini, mencoba untuk hidup mulia di dunia dan akhirat. Meminjam rumus 3M Aa' Gym, untuk menjadi pribadi yang mulia mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil-kecil, dan mulailah sekarang. *Let's do it together.*